



PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK DIBAWAH UMUR DALAM UPAYA RESTORATIVE JUSTICE

Yohanis Sudiman Bakti^a, Fransiscus X Watkat^b

^a Fakultas Hukum, Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua, Email: yohanisbakti09@gmail.com

^b Fakultas Hukum, Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua, Email: 117102fxwatkat@gmail.com

Naskah diterima: 30 Maret; revisi: 6 April; disetujui: 15 April 2022

DOI: 10.55551/jip.Vol2.Iss1.%.pp%

Abstrak:

Dalam konteks hukum pidana tindak pidana pencabulan terhadap anak ini menarik untuk dikaji khususnya mengenai pengaturan hukum serta praktek penanggulangnya, bila dikaitkan dengan upaya penerapan konsep atau sistem keadilan restoratif (*restorative justice system*) yakni suatu sistem yang dikembangkan dalam konsep hukum pidana untuk menyelesaikan perkara-perkara tertentu dalam koridor *criminal justice system* (sistem peradilan pidana), baik pada tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan sidang pengadilan. Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimanakah praktek pemeriksaan perkara tindak pidana pencabulan anak dibawah umur dalam upaya penerapan Restorative Justice dan juga mengetahui faktor-faktor apakah yang menghambat praktek penyelesaian perkara tindak pidana pencabulan anak dibawah umur melalui Restorative Justice. Dalam penelitian ini, tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian *Yuridis Normatif* dan penelitian *Yuridis Empiris*. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang bersumber dari data pustaka atau data sekunder, (bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder), khususnya ketentuan peraturan perundang-undangan yang mempunyai sinkronisasi dengan judul dan rumusan masalah. Penelitian ini diharapkan Sebagai masukan dalam kerangka pengembangan kebijakan sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) dalam kaitannya dengan aspek perlindungan hukum terhadap tindak pidana pencabulan anak dibawah umur serta proses penyelesaian perkara tindak pidana pencabulan.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Pencabulan; Anak di Bawah Umur.

LATAR BELAKANG

Deklarasi Hak Asasi Manusia (DUHAM), merupakan wujud perhatian masyarakat internasional untuk menjawab berbagai tindakan yang terjadi di dunia yang sarat terhadap tindakan-tindakan yang bertentang dengan hak-hak asasi manusia dalam berbagai wujud dan manifestasinya seperti praktek-praktek diskriminasi, praktek perbudakan, penindasan, kekerasan fisik, phisikis terhadap

manusia, praktek-praktek human trafficking (perdagangan manusia) dan tindakan-tindakan kekerasan lainnya. Yang mana dalam prakteknya banyak menimpa anak-anak, yang masih dibawah umur.

Oleh karena itu, dalam hubungannya dengan perlindungan hak-hak anak juga menjadi perhatian masyarakat internasional. Oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, telah dikeluarkan beberapa aturan konvensi yang mengatur tentang hak-hak anak, yakni “*United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice*” (Peraturan PBB Tentang Standar Minimum Administrasi Peradilan Anak), “*United Nations Rules for the Protection of Juvenile Deprived of Their Liberty*” (Peraturan PBB yang mengatur yang mengatur tentang perlindungan terhadap anak yang kehilangan kebebasan), “*United Nations Guidelines for the Protection of Juvenile Delinquency*” (Panduan PBB yang mengatur tentang Perlindungan terhadap perilaku Penyimpangan atau tindak pidana terhadap Anak), dan pada tanggal 2 September 1990 di New York Amerika Serikat oleh Majelis Umum PBB menyetujui satu perjanjian internasional tentang Hak-Hak Anak yakni “*United Nation Convention on The Rights of the Child (CRC)*”.¹

Konvensi ini merupakan instrument hukum untuk mempromosikan dan melindungi hak-hak anak, dan dianggap sebagai konvensi yang pertama yang secara lengkap menjamin perlindungan hak-hak anak dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, sipil dan politik. CRC juga merupakan instrument hukum pertama yang secara eksplisit mengakui anak-anak sebagai pemilik aktif dari dari hak-hak mereka sendiri.

CRC oleh Pemerintah Indonesia diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor: 36 Tahun 1990. Selanjutnya, pada tahun 2012 pemerintah juga telah meratifikasi 2 (dua) Protokol Opsional CRC yakni UU Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pengesahan “*Optional Protocol to the Convention on the Rights of The Child on the Involvement of Children in Armed Conflict*” dan UU Nomor : 10 Tahun 2012 Tentang Pengesahan “*Optional Protocol to The Convention on the Rights of the Child on the Sale of The Children, Child Prostitution and Child Pornography*”.

¹ Resolusi Majelis Umum PBB, A/RES/44/25, tanggal 25 November 1989, dinyatakan berlaku mulai tanggal 2 Septermber 1990. Disamping itu, juga terdapat Resolusi Badan-Badan PBB berkenaan dengan Anak, yakni Resolusi ECOSOC 1990/33 tanggal 24 Mei 1990 mengenai “*the Prevention of Drug Consumption Young Person*”; Resolusi Majelis Umum PBB A/RES/45/115 tanggal 14 Desember 1990 tentang “*Instrumental Use of Children in Criminal Activity*”; Resolusi Komisi HAM tahun 1994/92 tanggal 9 Maret 1994 tentang “*Special Rapporteur on the Sale Children , Child Prostitution, and Child Pornography*”

Dengan diratifikasi CRC dan kedua protocol yang diatur dalam CRC, dengan sendirinya pemerintah Indonesia wajib mengikuiti dan menerapkannya dalam segala kebijakan hukum secara sungguh-sungguh dan menyatakan kepada seluruh warga negara tentang arti pentingnya perlindungan terhadap hak-hak anak, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa:

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Langkah kongkrit yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah dengan menetapkan berbagai kebijakan hukum (substansi hukum) maupun membentuk kementerian dan lembaga dinas khusus yang berkaitan dengan masalah perlindungan anak yakni membentuk Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (PPPA) serta membentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

Dalam tataran kebijakan hukum oleh pemerintah kemudian membentuk undang-undang khusus tentang perlindungan anak dan peradilan anak yakni UU Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Pelindungan Anak, sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya. Perubahan pertama dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Perubahan Kedua yakni dengan UU Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. (Selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak), UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan UU Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

Pengaturan hukum tersebut diatas, pada prinsip ditujukan untuk melindungi anak-anak di Indonesia dari berbagai macam perlakuan diskriminatif, kekerasan dan kejahatan yang dapat mengganggu tumbuh kembang anak sebagai generasi muda penerus bangsa, yang wajib untuk dilindungi, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1 angka (2) UU Perlindungan Anak disebutkan bahwa:

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat pelindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Untuk itu, dalam UU Perlindungan Anak juga secara tegas mengatur tentang hak-hak anak untuk memperoleh perlindungan dari : 1). Penyalahgunaan dalam kegiatan politik; 2). Pelibatan dalam sengketa bersenjata; 3). Pelibatan dalam kerusuhan sosial; 4). Pelibatan dalam setiap peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, 5). pelibatan dalam perang dan 6). Kejahatan seksual.

Fenomena kekerasan seksual terhadap anak merupakan suatu realitas kontemporer. Hampir setiap hari dari berbagai pemberitaan media online, TV, surat kabar, selalu saja disuguhi berita-berita tentang kekerasan terhadap anak, baik itu kekerasan fisik, kekerasan seksual, pelecehan seksual, anak korban perundungan, anak korban pemerkosaan, anak korban persetubuhan dan pencabulan baik yang terjadi dalam lingkup keluarga, sekolah dan lingkungan pergaulan sosial. Walaupun pemerintah telah menetapkan sanksi pidana yang cukup berat namun kasus-kasus tindak pidana kekerasan terhadap anak dibawah umur masih saja tetap terjadi.

Kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur dari tahun ketahun semakin meningkat. Data dari Kementerian PPPA, berdasarkan laporan masyarakat untuk tahun 2019 terdapat 11.057 Kasus, tahun 2020 terdapat 11.278 kasus dan 2021 terdapat 14.517 Kasus Kekerasan Terhadap Anak dibawah umum. dimana 7004 kasus adalah merupakan kekerasan seksual (pemeriksaan, persetubuhan dan pencabulan).² Sedangkan data kekerasan terhadap anak yang ditangani KPAI berdasarkan aduan masyarakat untuk tahun 2021 terdapat aduan sejumlah 2.982 kasus, yang terbagi dalam 6 (enam) klaster, yaitu : 1). Anak korban kekerasan fisik dan non fisik (phikis) berjumlah 1.138 kasus; 2). Anak korban kejahatan seksual mencapai 859 kasus; 3). Anak korban pornografi dan kejahatan siber sebanyak 345 kasus; 4). Anak Korban Penelantaran berjumlah 175 kasus; 5). Anak Korban Eksploitasi Ekonomi berjumlah 147 Kasus dan 6). Anak Berhadapan dengan hukum berjumlah 126 kasus. Sementara itu aduan tertinggi kasus kejahatan seksual terhadap anak berasal dari jenis anak korban pencabulan sebanyak 536 kasus dan jenis anak korban pemerkosaan dan persetubuhan sebanyak 285 kasus.³

Berdasarkan paparan data tersebut diatas, terlihat jelas bahwa fenomena pencabulan merupakan salah satu tindakan, atau kejahatan yang marak terjadi di Indonesia. Namun, praktek penyelesaian perkara terhadap kasus tindak pidana

² Kementerian PPPA : 11.952 Kasus Kekerasan Terhadap Anak Terjadi Sepanjang Tahun 2021, Mayoritas adalah Kekerasan Seksual. Dalam <https://www.kompas.com>, diakses 30 Juli 2022.

³ Susanto, Ketua KPAI, Laporan Anak Korban Kejahatan Seksual Capai 859 Kasus, dalam <https://republika.co.id>, diakses 30 Juli 2022.

pencabulan terhadap anak ini banyak mengalami permasalahan oleh karena banyak yang tidak diadukan atau dilaporkan oleh korban, ada juga kasus-kasus pencabulan ini dapat diselesaikan secara damai atau kekeluargaan, diluar sistem peradilan pidana, khususnya penerapan hukum pidana adat yang terjadi pada masyarakat hukum adat.

Oleh karena itu, dalam konteks hukum pidana tindak pidana pencabulan terhadap anak ini menarik untuk dikaji khususnya mengenai pengaturan hukum serta praktek penanggulangnya, bila dikaitkan dengan upaya penerapan konsep atau sistem keadilan restoratif (*restorative justice system*) yakni suatu sistem yang dikembangkan dalam konsep hukum pidana untuk menyelesaikan perkara-perkara tertentu dalam koridor *criminal justice system* (sistem peradilan pidana), baik pada tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan sidang pengadilan.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka judul yang penulis angkat dalam penelitian ini adalah “Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Dibawah Umur Dalam Upaya Restorative Justice”.

METODE

Dalam penelitian ini, tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian *Yuridis Normatif* dan penelitian *Yuridis Empiris*. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang bersumber dari data pustaka atau data sekunder, (bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder), khususnya ketentuan peraturan perundang-undangan yang mempunyai sinkronisasi dengan judul dan rumusan masalah, yakni KUHP, UU Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Pelindungan Anak, UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, UU Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan UU Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penerapan Restorative Justice yakni Peraturan Kepala Kepolisian RI Nomor : 19 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, Peraturan Kepolisian Negara RI Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan

Peradilan Umum Nomor : 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pedoman Penetapan Restorative Justice Dilingkungan Peradilan Umum., didasari dan ditunjang oleh asas-asas atau prinsip-prinsip hukum, doktrin-doktrin atau teori-teori ilmu hukum.

Sedangkan penelitian *Yuridis Empiris*, yakni penelitian yang dilakukan dengan mendapatkan dan/atau menemukan secara langsung fakta-fakta yang terjadi langsung dalam praktek yang berhubungan dengan pemberian perlindungan hukum tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umum dalam upaya *restorative justice*.

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penulisan ini dengan menggunakan teknik, studi kepustakaan, cara ini dilakukan khusus untuk mencari bahan-bahan yang mendukung atau berhubungan dengan masalah yang diteliti. Pengamatan (observasi) yakni Teknik pengumpulan data dengan pengamatan atau observasi dimana calon peneliti melakukan pengamatan atau melihat langsung ke lokasi penelitian, serta wawancara (*interview*). Wawancara dilakukan dengan masing-masing responden yang berwenang memberikan keterangan dengan objek yang diteliti.

Data yang sudah terkumpul, baik data hukum primer, data hukum sekunder, maupun bahan-bahan pendukung lainnya akan di analisis secara diskriptif, dengan logika deduktif. Data hukum tersebut akan diuraikan untuk mendapat penjelasan yang sistimatis. Pendiskripsian dilakukan untuk menentukan isi atau makna data hukum disesuaikan dengan judul dan permasalahan yang ada.

Berdasarkan data yang sudah terkumpul, baik yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan, disusun dan dikelompokkan secara sistimatis sesuai dengan permasalahan yang dibahas kemudian dilakukan analisis deduktif kualitatif yaitu analisis yang menggambarkan keadaan sebenarnya mengenai fakta-fakta tertentu dari hal-hal yang umum ke hal-hal khusus.

ANALISIS DAN DISKUSI

1. Prosedur Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Pencabulan Anak Dalam Upaya Penerapan Restorative Justice Olek Kepolisian Resor Biak Numfor.

Sistem Hukum Pidana Indonesia memasuki babak baru dalam perkembangannya. Salah satu bentuk pembaharuan yang ada dalam Hukum Pidana Indonesia adalah pengaturan tentang hukum pidana dalam perspektif dan pencapaian keadilan kepada perbaikan maupun pemulihan keadaan setelah

peristiwa dan proses peradilan pidana yang dikenal dengan keadilan restoratif (*restorative justice*) yang berbeda dengan keadilan retributif (menekankan keadilan pada pembalasan) dan keadilan restitutif (menekankan keadilan pada ganti rugi).

Apabila ditinjau dari perkembangan ilmu hukum pidana dan sifat pemidanaan modern, telah memperkenalkan dan mengembangkan apa yang disebut pendekatan hubungan pelaku-korban atau "*Doer-Victims Relationship*". Suatu pendekatan baru yang telah menggantikan pendekatan perbuatan atau pelaku atau "*daad-dader straftech*".

Ahli hukum telah memperkenalkan formula keadilan, namun hukum bukan semata-mata untuk mencapai keadilan, hukum juga harus memberikan kemanfaatan, kepastian hukum dan yang paling penting hukum harus dapat memberikan dan menciptakan kedamaian dalam pergaulan hidup manusia.⁴

Hal tersebut diatas, yang coba ditawarkan dalam penerapan konsep *restorative justice* (keadilan restoratif) dalam penyelesaian kasus-kasus tindak pidana, tak terkecuali tindak pidana kekerasan seksual, pemerkosaan, persetubuhan dan pencabulan terhadap anak dibawah umum, sebagaimana data hasil penelitian yang penulisan peroleh dari Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak Kepolisian Resort Biak Numfor, pada tabel:1 berikut ini :

Tabel : 1
 Jenis Dan Jumlah Penanganan Kasus Tindak Piada Anak
 Tahun 2019 – 2022

Jenis Kasus TP	2019					2020					2021				
	CT	CC	P21	RJ	SP3	CC	CT	P21	RJ	SP3	CC	CT	P21	RJ	SP3
Aborsi	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Kekerasan Terhadap Anak	21	12	5	6	1	12	10	4	6	0	10	3	1	2	0
Persetubuhan Terhadap Anak	23	21	13	7	1	9	9	6	3	0	18	13	11	2	0
Pencabulan Terhadap Anak	3	2	1	1	0	7	5	3	2	0	2	1	1	1	0
Penculikan Terhadap Anak	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Kasus	47	35	19	14	2	30	26	15	11	0	30	17	13	5	0

Sumber Data : Unit PPA Polres Biak Numfor

Keterangan : CT = Laporan Polisi.
 CC = Laporan Selesai

⁴ Yulia, R. (2012). *Keadilan Restoratif dan Korban Pelanggaran HAM (Sebuah Telaah Awal)*. Jurnal Hukum dan Peradilan, 1 (2), 275-292.

P21 = **Berkas Dinyatakan Lengkap Oleh Jaksa.**
RJ = **Restorative Justice.**
SP3 = **Surat Penghentian Penyelidik Perkara.**

Berdasarkan data pada tabel:1 tersebut diatas, dapat dilihat bahwa sepanjang tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, jumlah kasus tindak pidana terhadap anak yang ditangani oleh Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak (P2A) Kepolisian Resort Biak Numfor secara keseluruhan sebanyak 264 kasus. Dari total jumlah kasus dari tahun ke tahun ke tahun mengalami penurunan. Tahun 2019 berjumlah 117 kasus, tahun 2020 turun menjadi 82 kasus dan tahun 2021 turun menjadi 65 kasus.

Penurunan kasus tindak pidana terhadap anak sebagaimana tersebut diatas, tentunya tidak dapat dijadikan ukuran oleh masih banyak kasus yang tidak dilaporkan ke kepolisian, namun demikian paling tidak jumlah kasus yang turun dari tahun ke tahun memberikan sedikit gambaran adanya upaya yang untuk menekan terjadinya tindak pidana terhadap anak di wilayah hukum Kepolisian Resort Biak Numfor.

Khusus menyangkut tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur, yang mengalami fluktuatif. Tahun 2019 hanya terdapat 3 (tiga) kasus, tahun 2020 naik menjadi 9 (sembilan) kasus dan tahun 2021 turun menjadi 2 (dua) kasus yang ditangani oleh unit P2A Kepolisian Resort Biak Numfor dari hasil laporan dan/atau pengaduan masyarakat melalui Sentra Pelayanan Terpadu Kepolisian (SPTK) Kepolisian Resort Biak Numfor.

Disamping itu, data pada tabel:1 juga memperlihatkan adanya kasus-kasus tindak pidana yang diselesaikan dengan penggunaan *restorative justice*, masing-masing pada tahun 2019 terdapat 14 Kasus, yakni 6 kasus kekerasan terhadap anak, 7 kasus persetujuan terhadap anak dan 1 kasus pencabulan anak, tahun 2020 terdapat 11 kasus, yakni 6 kasus kekerasan terhadap anak, 3 kasus persetujuan anak dan 2 kasus pencabulan anak, selanjutnya pada tahun 2021 terdapat 5 kasus , yakni 2 kasus kekerasan terhadap anak, 2 kasus persetujuan dan 1 kasus pencabulan terhadap anak.

Dengan demikian, dapat dikatakan walaupun pengaturan hukum yang mengagatur tindak pidana perlindungan anak, dan tindak pidana kekerasan seksual khususnya terhadap anak dibawah umur untuk dapat diselesaikan di luar sistem peradilan pidana, namun dalam prakteknya hal ini terjadi dalam praktek

pemeriksaan tindak pidana pencabulan anak dibawah umur di Kepolisian Resort Biak Numfor.

Hal ini dapat dilihat dalam contoh penyelesaian kasus pencabulan terhadap anak dibawah umur dalam Laporan Polisi Nomor: LP/146/IV/2020/SPKT/Papua/Res Biak, tanggal 8 April 2020. Dasar dari penyelesaian tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umum adalah : 1). Pasal 7 ayat (1) huruf I, dan Pasal 109 ayat (2) KUHP; 2). Undang-Undang RI Nomor : 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara RI; 3). Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/8/VII/2018; 4). Laporan Polisi Nomor : LP/146/IV/2020/SPKT/Papua/Res Biak; 5). Surat Pernyataan Kesepakatan Penyelesaian Perkara Secara Kekeluargaan.

Penyelesaian perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak sebagaimana contoh kasus tersebut diatas tentunya menimbulkan perdebatan mengapa sehingga ada kasus yang sama (tindak pidana pencabulan anak dibawah umur) yang dapat diselesaikan dengan upaya *restorative justice* dan ada kasus-kasus yang tidak dapat diselesaikan dengan *restorative justice*? atau mengapa sehingga Laporan Polisi Nomor : LP/146/IV/2020/SPKT/Papua/Res Biak penyelesaian kasusnya dilakukan dengan *Restorative Justice* sedangkan terdapat beberapa kasus pencabulan anak dibawah umur tidak diselesaikan dengan menerapkan *restorative justice* ?, bahkan berdasarkan data pada Tabel 1, dari tahun 2019 sampai tahun 2021 terdapat 5 kasus yang dilanjutkan ke tahapan penuntutan (P21).

Secara umum persoalan penyelesaian kasus-kasus tindak pidana yang melibatkan anak dibawah umur memang masih diperdebatkan khususnya anak dibawah umur yang menjadi korban lainnya halnya dengan anak yang bermasalah dengan hukum atau anak selaku pelaku tindak pidana maka berdasarkan UU Perlindungan Anak maupun UU Peradilan Anak wajib dilakukan penyelesaian kasusnya dengan *restorative justice* dan melalui penerapan diversifikasi.

Terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum, baik selaku korban maupun anak sebagai pelaku, menurut Undang-Undang Perlindungan Anak harus mendapatkan perlindungan khusus, sebagaimana diatur dalam Pasal 59, Pasal 64 UU Perlindungan Anak. Salah satu perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum adalah “penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan

terbaik bagi anak”. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan terbaik bagi anak.⁵

Proses penyelesaian kasus tindak pidana pencabulan anak dibawah umur dengan penerapan sistem keadilan restoratif oleh penyidik reserse kriminal umum Polres Biak tentunya didasari pada alasan-alasan yang mendasar. Penerapan konsep *restorative justice* dalam perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur, masih menjadi perdebatan oleh karena terhadap pelaku tindak pidana pencabulan oleh sebagian pihak perlu dijatuhi sanksi atau hukum yang setimpal disamping itu penerapan sanksi atau hukuman pidana diharapkan dapat memberikan efek jera terhadap para pelaku tindak pidana, namun dalam praktek seakan-akan tujuan penegakan hukum pidana sama sekali tidak mempunyai arti.

Nilai-nilai pendekatan restorative ini yang membedakan keadilan restorative dari sistem pengadilan atau keadilan kriminal konvensional. Howard Zehet dalam bukunya “*Changing Lenses; a new focus for Crime and justice*”, membuat perbedaan antara keadilan restorative dan keadilan restributif, yang dirangkum dalam tabel:2, berikut ini :⁶

Tabel 2
 Perbedaan Konsep Restoratif dan Restributif

Restributive Justice	Restorative Justice
1. <i>Crime defined of violation of state. (kejahatan didefeniskan sebagai pelanggaran terhadap negara)</i>	<i>Crime defined of violation of one person by another (kejahatan diartikan sebagai pelanggaran seorang (individu) dengan orang lain.</i>
2. <i>Focus on establishing blame, on guilt, on past. (perhatian diarahkan pada kesalahan pada masa lalu)</i>	<i>Focus on problem solving, on liabilities, and obligations, on future. (Titik perhatian pada pemecahan masalah, tanggungjawab dan kewajiban dimasa depan).</i>
3. <i>Adversarial relationship and process normative. (Hubungan para pihak bersifat perlawanan, melalui proses yang normative)</i>	<i>Dialogue and negotiation normative (penyelesaian masalah dibangun atas dasar dialog (komunikasi) dan negosiasi).</i>
4. <i>Imposition of pain to punish and deter / prevent. (Penekanan pada konsep pembalasan, penderitaan/ penjeraan yang pemberantasan).</i>	<i>Restitutions as means of restarting parties; reconciliation / restorations as goal (restitusi sebagai sarana perbaikan para pihak, rekonsiliasi dan restorasi sebagai tujuan utama)</i>
5. <i>Interpersonal conflict nature a crime</i>	<i>Crime recognized as interpersonal</i>

⁵ Setya Wahyud, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembentukan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta : Genta Publishing, 2011, hlm. 35

⁶ Atalim, *Keadilan Restoratif Sebagai Kritik Inheiren Pengadilan Legal – Konvensional*, Jurnal Recht Vinding, Volume : 2 Nomor : 2, 2013, Taruma Jaya University - Jakarta.

<i>obscured, repressed; conflict seen as individual vs state. (konflik antar perorangan secara alami sering dikaburkan, dan diposisikan sebagai individu melawan negara)</i>	<i>conflict; value of conflict recognized, (kejahatan diposisikan sebagai konflik antara personal, dan diakui sebagai konflik nilai).</i>
6. <i>One social injury replaced by another. (kerugian sosial harus digantikan oleh orang)</i>	<i>Focus on repair of social injury (fokus pada upaya perbaikan atau kerugian sosial yang dialami)</i>
7. <i>Community on side line, represented abstractly by state. (komunitas masyarakat dikesampingkan dan digantikan secara abstrak oleh negara)</i>	<i>Community as facilitator in restorative process (masyarakat sebagai fasilitator dan proses restoratif)</i>
8. <i>Victim directed from state to offender : (korban dan pelaku ditentukan oleh negara) :</i> a. <i>Victim ignored; (korban sering diabaikan)</i> b. <i>Offender passive (Pelakunya Pasif)</i>	<i>Victim's and offender's role recognized in both problem and solution : (hak korban dan pelaku diakui dan dilibatkan dalam mencari solusi :</i> a. <i>Victim right/ need recognized, (hak korban diakui)</i> b. <i>offender encouraged to take responsibility (pelaku didorong untuk bertanggungjawab)</i>
9. <i>Offender accountability defined as taking punishment (tanggungjawab pelaku lebih diartikan sebagai pelaksanaan hukuman pidana)</i>	<i>Offender accountability defined as understanding impact of action and helping decided how to make thing right (tanggungjawab pelaku lebih diarahkan bagaimana cara memperbaiki akibat yang terjadi)</i>
10. <i>Debt owed to state and society in the abstract (kejahatan merupakan utang/tanggungjawab terhadap negara dan masyarakat)</i>	<i>Debt/ Liability to victim recognized (tanggungjawab kepada korban diakui)</i>
11. <i>Stigma of crime un removable (stigma/cab/label sebagai seorang pelaku kejahatan sulit dihilangkan)</i>	<i>Stigma of crime removable harmful consequences of offender's behavior. (menghilangkan stigma dan perilaku jahat pada diri pelaku)</i>
12. <i>No encouragement for repentance and forgiveness (tidak ada dorongan untuk berubah dan bertobat)</i>	<i>Possibility for repentance and forgiveness. (keungkinan adanya perubahan dan pertobatan pelaku lebih besar).</i>
13. <i>Justice defined by intent and by process right rules. (keadilan dirumuskan sebagai suatu proses melanggar aturan hukum)</i>	<i>Justice defined as right relationship; judge by the outcome. (Keadilan dirumuskan sebagai pelanggaran hubungan yang berorientasi pada hasil).</i>

Tabel perbedaan antara pendekatan konsep *retributive* dan pendekatan dengan konsep *restorative*, menunjukkan sisi prosedur hasil yang berbeda, *retributive justice* kejahatan didefenisikan sebagai kekerasan terhadap negara, fokus hanya untuk menyalahkan dan melihat kesalahan pada saat ini saja, permusuhan dihubungkan dengan proses normatif, menggambarkan hukuman sebagai

pengecambahan terhadap kejahatan, penggunaan kekerasan, pembalasan. Sedangkan *restorative justice*, kejahatan didefenisikan sebagai kekerasan terhadap individu dengan orang lain, fokus mencari solusi (pemecahan masalah), tanggung jawab serta pandangan ke depan apa yang akan dilakukan, masalah diselesaikan dengan cara dialog dan negosiasi, keadilan diartikan sebagai hubungan hak, menekankan pada inklusi (terbuka kepada semua pihak) keseimbangan kepentingan (korban, pelaku dan komunitas).

Penyelesaian perkara dengan pendekatan *restorative justice* agar tidak memunculkan keberagaman administrasi penyelidikan atau penyidikan dan perbedaan interpretasi pada penyidik serta penyimpangan dalam pelaksanaannya, maka pedoman yang harus dipatuhi sebagai berikut :

1) Terpenuhinya syarat materiil, yaitu :

1. Tidak menimbulkan keresahan masyarakat dan tidak ada penolakan masyarakat;
2. Tidak berdampak konflik sosial;
3. Adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan, dan melepaskan hak menuntutnya dihadapan hukum;
4. Prinsip Pembatas :
 - a) Pada Pelaku:
 - 1) Tindak kesalahan pelaku relatif tidak berat, yakni kesalahan (*schuld*) atau *mensrea* dalam bentuk kesengajaan (*dolus* atau *opzet*) terutama kesengajaan sebagai maksud atau tujuan (*opzet als oogmerk*) dan
 - 2) Pelaku bukan residivis.
 - b) Pada Tindak Pidana Dalam Proses :
 - 1) Penyelidikan;
 - 2) Penyidikan sebelum SPDP dikirim ke Penuntut Umum;

2) Terpenuhinya syarat formil, yaitu :

1. Surat Permohonan Perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor);
2. Surat Pernyataan Perdamaian (akta dading) dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara (pelapor, dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor dan perwakilan dari tokoh masyarakat) diketahui oleh atasan penyidik;
3. Berita Acara Pemeriksaan Tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif (*Restorative Justice*);
4. Rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian keadilan restoratif;

5. Pelaku tidak berkeberatan atas tanggungjawab, ganti rugi atau dilakukan dengan suka rela;
6. Semua Tindak Pidana dapat dilakukan *Restorative Justice* terhadap kejahatan umum yang tidak menimbulkan korban manusia.

Dalam konteks yang lebih luas, penyelesaian suatu perkara tindak pidana dalam upaya keadilan restoratif, sejalan dengan tujuan hukum penyelenggaraan sistem peradilan pidana yang dikemukakan oleh Burt Galaway dan Joe Hudson yakni *The aim of the criminal justice process should be to create peace in communities by reconciling the parties and repairing the injuries caused by the dispute*, atau tujuan dari proses peradilan pidana harus menciptakan perdamaian dalam masyarakat, dengan jalan mendamaikan semua pihak dan menggantikan semua kerugian yang diakibatkan oleh perselisihan tersebut.⁷ Terhadap kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak, maka restorative justice system setidaknya bertujuan untuk memperbaiki/memulihkan (*to restore*) perbuatan kriminal yang dilakukan anak dengan tindakan yang bermanfaat bagi anak, korban dan lingkungannya yang melibatkan mereka secara langsung (reintegrasi dan rehabilitasi) dalam penyelesaian masalah, dan berbeda dengan cara penanganan orang dewasa, yang kemudian akan bermuara pada tujuan dari pidana itu sendiri.

2. Faktor-Faktor Yang Menghambat Proses Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencabulan Anak Dibawah Umum Dalam Upaya Restorative Justice

Dalam tataran teoritis suatu konsep hukum, prinsip atau asas-asas hukum, dogma hukum dan/atau ajaran-ajaran ilmu hukum tentunya mempunyai makna dan arti tersendiri. Namun, apakah konsep, prinsip atau asas-asas hukum, dogma dan/atau ajaran-ajaran ilmu hukum tersebut mempunyai makna dan arti, perlu diuji dalam kebenarannya dalam praktek secara langsung di masyarakat. Demikian pula halnya, dengan konsep *Restorative Justice System*, dalam penyelesaian kasus-kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur apakah dapat dijalankan sebagaimana mana mestinya perlu di uji pelaksanaannya. Sebab bagaimanapun juga ada berbagai macam faktor yang dapat menjadi penghambat dalam penerapan konsep ini terhadap praktek-praktek penyelesaian tindak pidana oleh aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia.

⁷ Muladi, *Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana dan Implementasinya dalam Penyelesaian Tindak Pidana yang dilakukan oleh Anak-Anak*, Jakarta: BPHN, 2013, hlm. 9-11.

Dalam praktek penyelesaian perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur oleh Kepolisian Resort Biak Numfor, berdasarkan data hasil penelitian yang penulis peroleh, baik yang diperoleh melalui hasil wawancara maupun dari pengamatan yang dilakukan, diperoleh beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam upaya penerapan konsep keadilan restoratif, yaitu :

1) Pemahaman Aparat Kepolisian Tentang Restoratif Justice.

Sebagaimana telah dikemukakan pada pembahasan terdahulu bahwa Restoratif justice atau keadilan restoratif merupakan salah konsep penyelesaian suatu perkara tindak pidana yang dijalankan dalam koridor sistem peradilan pidana, dan ini merupakan prosedur formal dalam hukum pidana. Berdeda dengan konsep penyelesaian perkara diluar sistem hukum perdata yang lebih dikenal dengan Alternative Dispute Resolution (ADR), yang terdiri atas negosiasi, mediasi, konsiliasi dan arbitrase.

Pada awalnya sebelum dikenal dan diterapkan konsep Keadilan restoratif, timbul berbagai macam teori atau konsep yang mengadopsi konsep-konsep ADR, antara lain dikenal dengan "*negosiasi penal*" (negosiasi dalam hukum pidana) dan "*mediasi penal*", "*victim offender mediation*" (penyelesaian perkara pidana diluar peradilan). Bahkan dalam kajian teori *Restorative justice* pun dikenal dengan berbagai macam istilah antara lain "*communitarian justice*" (keadilan komunitarian), "*positive justice*" (keadilan positif), "*relational justice*" (keadilan relasional), "*reparative justice*" (keadilan reparatif), dan "*community justice*" (keadilan masyarakat).

Dalam praktek pun para penyidik masih sering menggunakan istilah mediasi dan berkas acara penyelesaian tindak pidana masih dicampur dengan sebutan Berkas ADR Satuan Reserse Kriminal.

Misalnya dalam praktek pemeriksaan perkara berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/55/II/2020/SPKT/Papua/Res.Biak, tanggal 6 Februari 2020, dan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP.Liidik/53/II/2020/Reskrim. Kasus dugaan tindak pidana persetubuhan terhadap anak. Berkas Acara Pemeriksaan masih dipakai sebutan *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Penggunaan konsep ADR sekali lagi tentunya sangat berbeda dengan penggunaan konsep *Restoratif Justice*.

2) Partisipasi Korban dalam Penyelesaian Perkara.

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa, inti dari keadilan restoratif adalah “*empowerment*” atau pemberdayaan semua pihak dalam menyelesaikan suatu perkara tindak pidana secara damai, baik itu korban/keluarga korban, pelaku/keluarga pelaku serta pihak-pihak tertentu dalam masyarakat.

Pemberdayaan sebagai tindakan untuk melakukan pertemuan, membahas dan menyelesaikan masalah peradilan pidana dalam rangka memenuhi kebutuhan akan adanya keinginan dan perdamaian antara para pihak. Pemberdayaan adalah kekuatan bagi orang untuk memilih antara berbagai alternatif yang tersedia untuk menyelesaikan masalahnya sendiri, dan keputusan untuk memilih itu tersedia dalam proses *Restorative Justice*.

Oleh karena itu, dalam praktek penyelesaian suatu tindak pidana dalam upaya restorative justice, harus melibatkan semua pihak, sebab jika hal ini tidak dilakukan maka upaya penyelesaian perkara tindak pidana dengan penerapan restorative justice tidak akan terjadi.

3) Masalah Pembayaran Denda.

Penentuan besaran uang atau denda juga menjadi salah satu faktor yang menghambat praktek penyelesaian perkara tindak pidana dalam upaya keadilan restoratif.

Salah satu contoh kasus, sebab dalam praktek pemeriksaan tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umum, pihak korban sering meminta denda yang cukup besar, bahkan bisa sampai puluhan juta, sehingga tidak jarang banyak pihak pelaku tindak pidana yang tidak sanggup untuk membayar.

Secara substansial sistem penyelesaian ini, berlandaskan pada nilai-nilai yang terkandung dalam suatu masyarakat dengan bercirikan asas kekeluargaan, religius magis, komunal dengan bertitik tolak bukan atas dasar keadilan individu, tetapi keadilan secara bersama, berdasarkan pada dimensi penyelesaian sengketa yang membawa keselarasan, kerukunan, keseimbangan, kebersamaan serta harmonisasi lingkungan keluarga.

Namun, kembali lagi, bagi aparat kepolisian dalam pelaksanaan penyelesaian tindak pidana dengan menggunakan konsep keadilan restoratif, semua tergantung dari para pihak itu sendiri. Disamping itu, semua penilaian yang dilakukan oleh penyidik sangat tergantung dari keseriusan pada pihak apakah proses penyelesaiannya mau dilakukan secara kekeluargaan atautkah

tidak, serta hasil penyelesaiannya oleh penyelidik pada tingkat penyeledikan harus mendapat persetujuan dari Kepala Kepolisian Resort (Kapolres), sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditentukan.

KESIMPULAN

Pemeriksaan perkara tindak pidana pencabulan anak dibawah umur oleh penyelidik pada Satuan Reserse Kriminal, khususnya pada Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak Kepolisian Resort Biak Numfor dalam upaya *restorative justice* hanya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak, baik itu korban/keluarga korban maupun pelaku/keluarga pelaku. Tanpa adanya kesepakatan damai para pihak maka upaya restorative justice tidak akan terlaksana.

Dalam praktek terdapat tiga faktor yang menghambat penyelesaian tindak pidana pencabulan anak dibawah umur dalam upaya *restorative justice* yakni pertama, pemahaman aparat tentang konsep restorative justice, kedua partisipasi korban/keluarga korban tindak pidana pencabulan dan penentuan besaran denda atau barang pengganti dalam proses perdamaian antara masing-masing pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Atalim, 2013, *Keadilan Restoratif Sebagai Kritik Inheiren Pengadilan Legal – Konvensional*, Jurnal Recht Vinding, Volume : 2 Nomor : 2, Taruma Jaya University - Jakarta.

Kementerian PPPA : 11.952 Kasus Kekerasan Terhadap Anak Terjadi Sepanjang Tahun 2021, Mayoritas adalah Kekerasan Seksual. Dalam <https://www.kompas.com>, diakses 30 Juli 2022.

Muladi, 2013, *Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana dan Implementasinya dalam Penyelesaian Tindak Pidana yang dilakukan oleh Anak-Anak*, Jakarta: BPHN.

Resolusi Majelis Umum PBB, A/RES/44/25, tanggal 25 November 1989, dinyatakan berlaku mulai tanggal 2 September 1990. Disamping itu, juga terdapat Resolusi Badan-Badan PBB berkenaan dengan Anak, yakni Resolusi ECOSOC 1990/33 tanggal 24 Mei 1990 mengenai "*the Prevention of Drug Consumption Young Person*"; Resolusi Majelis Umum PBB A/RES/45/115 tanggal 14 Desember 1990 tentang "*Instrumental Use of Children in Criminal Activity*"; Resolusi Komisi HAM tahun 1994/92 tanggal 9 Maret 1994 tentang

“Special Rapporteur on the Sale Children , Child Prostitution, and Child Pornography”

Setya Wahyud, 2011, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembentukan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta : Genta Publishing.

Susanto, Ketua KPAI, Laporan Anak Korban Kejahatan Seksual Capai 859 Kasus, dalam <https://republika.co.id>, diakses 30 Juli 2022.

Yulia, R. 2012. *Keadilan Restoratif dan Korban Pelanggaran HAM (Sebuah Telaah Awal)*. Jurnal Hukum dan Peradilan, 1 (2), 275-292.